



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN**



**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

SERTIFIKAT

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 400.3.2 / KPTS 276 / PAUD dan DIKMAS/ 2026

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Al Hasan Muhtadun Kuningan
Aktanotaris : MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H.,M.Kn
No : 51
Tanggal : 28-11-2023
Alamat : Jl. Syekh Maulana Akbar Rt 005/ 002 Kel.
Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan

Untuk Menyelenggarakan

Nama Lembaga : PKBM Al Hasan
Kepala : DEDEH ROSIDAH
Jenis Kegiatan : Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C, Majelis Taklim,
TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Jl. Syekh Maulana Akbar Rt 005/ 002 Kel.
Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten
Kuningan
Berlaku Hingga : 26 September 2029

Kuningan, 15 September 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



Dr. CARLAN, S.Pd., M.M.Pd
Pembina Tk.IV/b
NIP. 19720312 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 400.3.2/KPTS. 276-PAUD dan DIKMAS/2026

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "AL HASAN"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, PKBM Al Hasan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
- 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
- 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 14 September 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Pendidikan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Al Hasan Muhtadun Kuningan
Aktanotaris : MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H.,M.Kn
Nomor : 51
Tanggal : 28-11-2023
Alamat : Jl. Syekh Maulana Akbar Rt 005/ 002 Kel.
Purwawinangun Kec. Kuningan Kab.
Kuningan

Untuk Menyelenggarakan

Nama Lembaga : PKBM Al Hasan
Kepala : DEDEH ROSIDAH
Jenis Kegiatan/Program : Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C, Majelis
Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi
Klasifikasi ijin : Perpanjangan
Alamat Lembaga : Jl. Syekh Maulana Akbar Rt 005/ 002 Kel.
Purwawinangun Kec. Kuningan Kabupaten
Kuningan

KEDUA : Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 15 September 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan



Dr. CARLAN, S.Pd, MEM.Pd

Pembina Tk. IV/b

NIP. 19720312-200604 1 011

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan